



P U T U S A N

Nomor : 1123/PID.B / 2010/ PN.JKT.UT.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Sidang Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

- I. Nama lengkap : **HESTI LIANTI**
Tempat lahir : Jakarta
Umur / Tgl.lahir : 21 tahun / 21 Juli 1988
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Pasar Ikan Rt. 01/04 No. 124 Kel. Penjaringan , Jakarta Utara ,
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Karyawan
- II. Nama lengkap : **IRMA BERDIANTI**
Tempat lahir : Kuningan
Umur / Tgl.lahir : 20 tahun / 06 Nopember 1989
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Pasar Ikan Rt. 01/04 No. 124 Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Karyawan

Para Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 26 Mei 2010 sampai dengan sekarang ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi yang dibacakan dan keterangan terdakwa tersebut dipersidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

M E N U N T U T

- Menyatakan terdakwa **HESTI LIANTI** dan terdakwa **IRMA BERDIANTI** ,terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana “ dengan terang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang “
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP (dakwaan kesatu) ;

- Menjatuhkan hukuman terhadap masing-masing terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada selama dalam tahanan ;
- Menyatakan barang bukti berupa : Nihil ;
- Menetapkan supaya masing-masing terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar permohonan para terdakwa tersebut dipersidangan yang pada pokoknya adalah para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Kesatu :

----- Bahwa ia terdakwa HESTI LIANTI bersama dengan IRMA BERDIANTI , pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2010 sekira jam 19.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2010 , atau setidaknya-tidaknya masih pada sekitar tahun 2010 , bertempat di Jl. Pasar Ikan Rt. 01/04 No. 124 Kel Penjaringan , Kec. Penjaringan Jakarta Utara , atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada saat saksi korban FITA LIASTIANA bersama saksi EKI sedang berada di warung milik saksi Ny. SULASTRI , kemudian datang terdakwa HESTI LIANTI lewat warung tersebut namun saat itu terdakwa HESTI LIANTI tas miliknya bersenggolan dengan saksi korban , hingga akhirnya terjadi cek – cok / rebut mulut lalu terdakwa HESTI LIANTI menjambak rambut saksi korban dari belakang hingga hamper jatuh , dan kejadian tersebut berhasil dipisahkan oleh saksi Ny. Sulastris , saksi Eki (pacara saksi korban) dengan dibantu warga setempat. Setelah kejadian tersebut saksi korban pulang ke rumah dengan diantar oleh saksi Eki dan memberitahukan kejadian tersebut kepada Ibunya (Saksi Ny. Sukinah) dengan adanya pemberitahuan maka saksi Ny. Sukinah bersama saksi korban berusaha menemui terdakwa HESTI LIANTI, namun diperjalanan tepatnya didepan rumah saksi Ny. Sri Nurhayati tiba-tiba terdakwa Hesti Lianti langsung menjambak Saksi korban lagi bersamaan dengan itu datang terdakwa Irma Berdianti (adik terdakwa Hesti Lianti) langsung membantu terdakwa Hesti Lianti dan ikut menjambak rambut saksi korban secara bersama- sama dan kepala saksi korban di benturkan / jedotkan ke teras rumah saksi Ny, Sri Nurhayati hingga saksi korban tidak bisa melakukan perlawanan. Selanjutnya saksi Ny. Sukinah melaporkan kejadian tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke petugas Kepolisian dari Pol Posm Pasar Ikan , lalu petugas tersebut datang ke tempat kejadian selanjutnya kedua belah pihak di bawa ke Polsek Metro Penjaringan guna pengusutan lebih lanjut ;

- Bahwa akibat perbuatan kedua terdakwa ,sehingga saksi korban mengalami luka memar pada dahi dan kepala bagian belakang sesuai Visum et repertum RS Atmajaya .

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1)

KUHP ;

Atau

Kedua :

----- Bahwa ia terdakwa Hesti Lianti bersama dengan Irma Berdianti, pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2010 sekira jam 19.00 WIB , atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2010, atau setidaknya-tidaknya masih pada sekitar tahun 2010 , bertempat di Jl. Pasar Ikan Rt. 01/04 No. 124 Kel. Penaringan , Kec. Penjaringan Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara , mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan kekejaman , kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada saat saksi korban FITA LIASTIANA bersama saksi EKI sedang berada di warung milik saksi Ny. SULASTRI , kemudian datang terdakwa HESTI LIANTI lewat warung tersebut namun saat itu terdakwa HESTI LIANTI tas miliknya bersenggolan dengan saksi korban , hingga akhirnya terjadi cek – cok / rebut mulut lalu terdakwa HESTI LIANTI menjambak rambut saksi korban dari belakang hingga hamper jatuh , dan kejadian tersebut berhasil dipisahkan oleh saksi Ny. Sulastris , saksi Eki (pacara saksi korban) dengan dibantu warga setempat. Setelah kejadian tersebut saksi korban pulang ke rumah dengan diantar oleh saksi Eki dan memberitahukan kejadian tersebut kepada Ibunya (Saksi Ny. Sukinah) dengan adanya pemberitahuan maka saksi Ny. Sukinah bersama saksi korban berusaha menemui terdakwa HSTI LIANTI, namun diperjalanan tepatnya didepan rumah saksi Ny. Sri Nurhayati tiba-tiba terdakwa Hesti Lianti langsung menjambak Saksi korban lagi bersamaan dengan itu datang terdakwa Irma Berdianti (adik terdakwa Hesti Lianti) langsung membantu terdakwa Hesti Lianti dan ikut menjambak rambut saksi korban secara bersama- sama dan kepala saksi korban di benturkan / jedotkan ke teras rumah saksi Ny. Sri Nurhayati hingga saksi korban tidak bisa melakukan perlawanan. Selanjutnya saksi Ny. Sukinah melaporkan kejadian tersebut ke petugas Kepolisian dari Pol Posm Pasar Ikan , lalu petugas tersebut datang ke tempat kejadian selanjutnya kedua belah pihak di bawa ke Polsek Metro Penjaringan guna pengusutan lebih lanjut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan kedua terdakwa, sehingga saksi korban mengalami luka memar pada dahi dan kepala bagian belakang sesuai Visum et repertum RS Atmajaya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti ;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi :masing-masing di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi FITA LISTIANA, dibawah sumpah, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2010 sekira jam 19.00 Wib, bertempat di Jl. Pasar Ikan RT.01/04 No.124 Kel.Penjaringan Kec.Penjaringan Jakarta Utara telah terjadi peristiwa pengerojukan yang dilakukan oleh terdakwa HESTI LIANTI bersama dengan terdakwa IRMA BERDIANTI, sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri.

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada saat saksi sedang berada di depan warung tiba-tiba rambut saksi ditarik dari arah belakang dan bersamaan dengan itu pipi kanan saksi ditampar satu kali lalu saksi pulang memberitahukan kepada ibunya yaitu saksi SUKINAH, lalu saksi bersama ibunya keluar jalan kaki bertemu lagi terdakwa HESTI LIANTI langsung menarik rambut saksi hingga terjatuh kemudian dilerai oleh saksi SUKINAH dan bersamaan dengan itu terdakwa yang bernama IRMA BERDIANTI langsung menarik rambut saksi sehingga saksi terpental ke tembok sehingga kening saksi terluka memar (benjol) dan saksi tidak sadarkan diri, adapun penyebabnya saksi tidak mengetahui namun saksi SUKINAH sebelumnya tidak saling tegur sapa, sedangkan akibat yang saksi alami kening saksi terluka memar dan kepala bagian belakang sangat sakit akibat ditarik rambutnya.

- Bahwa penyebabnya saksi tidak mengetahui namun sebelumnya saksi berpapasan dengan terdakwa HESTI LIYANTI dan bersenggolan kemudian saksi hampir terjatuh. Adapun peranan para pelaku yaitu pelaku HESTI LIANTI yang bersenggolan dengan saksi hingga saksi hampir terjatuh lalu pada saat saksi berada di depan warung saksi SULASTRI rambut saya ditarik dari arah belakang, kemudian saksi pulang memberitahukan kepada ibunya yaitu saksi SUKINAH, lalu saksi dan ibunya keluar lagi namun pada saat berjalan berpapasan dengan terdakwa HESTI LIANTI lalu rambut saksi langsung ditarik hingga saksi terjatuh dari membentur dinding, kemudian dilerai ibu saksi dan kawan saksi yang ada ditempat tersebut serta ayahnya terdakwa, namun pada saat saksi dilerai tiba-tiba terdakwa IRMA BERDIANTI langsung menjambak atau menarik rambut saksi bagian belakang hingga sakit selanjutnya dilerai lalu saksi dibawa ke Rs Atma Jaya.

- Bahwa pada saat saksi dikeroyok oleh para terdakwa yang melihat adalah ibu saksi yaitu saksi SUKINAH, pemilik warung yaitu saksi SULASTRI serta kawan saksi yang bernama EKI.

2. Saksi II. Ny. SULASTRI, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2010 sekira jam 19.00 Wib, bertempat di Jl. Pasar Ikan RT.01/04 No.124 Kel.Penjaringan Kec.Penjaringan Jakarta Utara telah terjadi peristiwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa HESTI LIANTI bersama dengan terdakwa IRMA BERDIANTI, sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi FITA LISTIANA.

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana pengeroyokan yaitu pada saat itu saksi sedang berada di warung sedang berjualan, lalu datang saksi FITA LISTIANA bersama pacarnya yang bernama sdr. EKI membeli es, pada saat saksi FITA LISTIANA sedang membeli es bersama sdr. EKI tiba-tiba datang terdakwa **HESTI LIANTI** sendirian dan tiba-tiba menarik rambut saksi FITA LISTIANA dari belakang sampai hampir jatuh, kemudian dileraikan oleh saksi EKI, setelah itu masing-masing pergi.

3. Saksi III Ny. SUKINAH, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2010 sekira jam 19.00 Wib, bertempat di Jl. Pasar Ikan RT.01/04 No.124 Kel.Penjaringan Kec.Penjaringan Jakarta Utara telah terjadi peristiwa pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa HESTI LIANTI bersama dengan terdakwa IRMA BERDIANTI, sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi FITA LISTIANA dengan cara bermula pada saat saksi sedang berada di dalam rumahnya lalu anak kandung saya bernama FITA LISTIANA pulang menangis dan mengadu pada saksi bahwa dirinya habis dijambak rambutnya oleh terdakwa HESTI LIANTI, sehingga saksi bergegas keluar rumah dengan maksud ingin menemui terdakwa HESTI LIANTI. Akan tetapi ketika saksi keluar rumah ternyata keluarga terdakwa ESTI LIANTI diantaranya terdakwa IRMA BERDIANTI yang rumahnya berhadapan dengan rumah saksi juga mengikuti saksi dari belakang, kemudian saksi dan saksi FITA LISTIANA tersebut berpapasan di jalan dengan terdakwa HESTI LIANTI, lalu saat itu terdakwa HESTI LIANTI langsung menarik (menjambak) rambut saksi FITA LISTIANA lagi, sehingga saat itu saksi berusaha melerai tetapi tubuh saksi dipegangi oleh pelaku terdakwa IRMA BERDIANTI dan juga ibu kandung terdakwa, selanjutnya terdakwa IRMA BERDIANTI menampar pipi saksi FITA LISTIANA lalu menjambak rambutnya hingga terjatuh, lalu ketika saksi hendak melerai kejadian tersebut lalu ibu kandung terdakwa terus menarik tubuh saksi, maka saat itu saksi hanya bisa menyaksikan saksi FITA LISTIANA dikeroyok atau dipukuli secara bersama-sama dengan menggunakan tangan kosong oleh para terdakwa. Kemudian ketika saksi dapat terlepas dari pegangan ibu kandung para terdakwa, maka saat itu saksi berlari meninggalkan saksi FITA LISTIANA yang sedang dikeroyok, dengan maksud mencari bantuan pertolongan, lalu saksi mendatangi kantor Pos Polisi Pasar Ikan untuk meminta bantuan, sehingga saksi bersama petugas Polisi dari Pos Polisi Pasar Ikan datang lagi ketempat kejadian perkara, namun saat itu para terdakwa sudah pulang ke rumahnya dan saksi FITA LISTIANA juga sudah berada di rumah saksi dalam kondisi pingsan, sehingga saksi langsung membawa saksi FITA LISTIANA ke Rumah Sakit Atma Jaya dan selanjutnya saksi melaporkan perkara tersebut ke Polsek Metro Penjaringan, guna pengusutan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah sebelumnya antara saksi FITA LISTIANA pernah mempunyai masalah atau tidak dengan para terdakwa, tetapi walaupun bertetangga saksi FITA LISTIANA tidak pernah saling bertegur sapa.
- Bahwa akibat dikeroyok saksi FITA LISTIANA menderita luka berdarah pada bagian bibirnya akibat terkena pukulan pelaku dengan tangan kosong dan menderita luka memar pada bagian dahi lalu merasa sakit pada bagian kepala belakangnya akibat dijambak rambutnya.
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi melihat langsung pada saat para terdakwa melakukan pemukulan secara bersama-sama terhadap saksi FITA LISTIANA.

4. Saksi IV EKI bin RUSDIN, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2010 sekira jam 19.00 Wib, bertempat di Jl. Pasar Ikan RT.01/04 No.124 Kel.Penjaringan Kec.Penjaringan Jakarta Utara telah terjadi peristiwa pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa HESTI LIANTI bersama dengan terdakwa IRMA BERDIANTI, sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi FITA LISTIANA.
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya perkara pengeroyokan tersebut melihat sendiri pada saat saksi korban sedang berada di depan warung saksi SULASTRI tiba-tiba saksi korban yang sedang berdiri ditarik rambutnya dari arah belakang oleh terdakwa HESTI LIANTI kemudian saksi lerai lalu saksi korban pulang memberitahukan kepada ibunya yaitu saksi SUKINAH lalu saksi korban dan ibunya keluar namun saat berjalan bertemu dengan terdakwa HESTI LIANTI lalu tiba-tiba menarik rambut saksi korban hingga terjatuh lalu saksi lerai bersama ibunya serta ayah terdakwa namun pada saat yang bersamaan terdakwa IRMA RFRDIANTI juga menarik rambut saksi korban.

5. Saksi V SOPYAN , dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2010 sekira jam 19.00 Wib, bertempat di Jl. Pasar Ikan RT.01/04 No.124 Kel.Penjaringan Kec.Penjaringan Jakarta Utara telah terjadi peristiwa pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa HESTI LIANTI bersama dengan terdakwa IRMA BERDIANTI, sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi FITA LISTIANA.
- Bahwa terdakwa HESTI menjambak saksi korban dan saksi melihat saksi korban juga menjambak terdakwa HESTI lalu saksi lerai bersama saksi EKI dan pada saat saksi lerai terdakwa IRMA ikut meleraikan dengan menarik rambut saksi korban FITA LISTIANA, lalu saksi pulang dan saksi melihat ibunya saksi FITA melapor ke Polisi Pos Pasar Ikan.
- Bahwa penyebabnya sesuai keterangan anak saksi berawal pada saat pulang kerja berpapasan bersenggolan dengan saksi korban lalu pulang namun tidak lama kemudian anaknya yaitu terdakwa HESTI keluar lagi ke warung namun bertemu saksi korban lalu terdakwa HESTI menjambak rambut saksi korban lalu saksi korban pulang memberitahukan kepada ibunya lalu keluar lagi dan berpapasan dengan terdakwa HESTI lalu ribut lagi seperti tersebut diatas lalu saksi lerai, adapun akibatnya kepala saksi korban memar lalu dibawa ke RS Atma Jaya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melihat kejadian tersebut adalah saksi SUKINAH, saksi SULASTRI serta saksi EKI yang pada saat meleraikan sambil memegang rokok sehingga menyundut tangan terdakwa HESTI.

6. Saksi VI. SRI NURHAYATI, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2010 sekira jam 19.00 Wib, bertempat di Ji. Pasar Ikan RT.01/04 No.124 Kel.Penjaringan Kec.Penjaringan Jakarta Utara telah terjadi peristiwa pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa HESTI LIANTI bersama dengan terdakwa IRMA BERDIANTI, sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi FITA LISTIANA.
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut saat saksi sedang duduk di depan rumah saksi ;
- Bahwa saksi lihat terdakwa ESTI dan terdakwa IRMA pada saat menarik/menjenggut rambut saksi korban FITA LISTIANA dengan menggunakan tangan kosong.
- Bahwa saksi korban FITA LISTIANA mengalami luka memar (benjol) pada dahinya dan sebagian rambutnya ada yang lepas .

7. Saksi VII NURYATI, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2010 sekira jam 19.00 Wib, bertempat di Ji. Pasar Ikan RT.01/04 No.124 Kel.Penjaringan Kec.Penjaringan Jakarta Utara telah terjadi peristiwa pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa HESTI LIANTI bersama dengan terdakwa IRMA BERDIANTI, sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi FITA LISTIANA.
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut saat saksi sedang duduk di depan rumah saksi ;
- Bahwa saksi lihat terdakwa ESTI dan terdakwa IRMA pada saat menarik/menjenggut rambut saksi korban FITA LISTIANA dengan menggunakan tangan kosong.
- Bahwa saksi korban FITA LISTIANA mengalami luka memar (benjol) pada dahinya dan sebagian rambutnya ada yang lepas .

8. Saksi VIII AHMAD ZAENI, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2010 sekira jam 19.00 Wib, bertempat di Ji. Pasar Ikan RT.01/04 No.124 Kel.Penjaringan Kec.Penjaringan Jakarta Utara telah terjadi peristiwa pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa HESTI LIANTI bersama dengan terdakwa IRMA BERDIANTI, sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi FITA LISTIANA.
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya perkara pengeroyokan tersebut pada saat saksi sedang melaksanakan tugas jaga / dinas di pol Pos Pasar Dean mendapat laporan dari Ny. SUKINAH (ibu saksi korban) dan dengan adanya laporan tersebut maka saya bersama anggota lainnya langsung mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) yang selanjutnya mengamankan dua orang pelaku dan korban lalu dibawa ke Polsek Metro Penjaringan guna diadakan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa sesuai keterangan saksi korban bahwa yang menjadi sebab sehingga para terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban hanya gara gara terdakwa HESTI tersenggol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan saksi korban pada saat terdakwa HESTI mau pulang ke rumahnya, namun sebelumnya antara para terdakwa dengan saksi korban sudah tidak pernah tegur sapa (tidak pernah ngomong).

- Bahwa akibat peristiwa pengeroyokan tersebut diatas saksi lihat korban menderita luka memar di dahi lalu dibawa ke RS Atmajaya untuk mendapatkan perawatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa HESTI LIANTI :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2010 sekira jam 19.00 Wib, bertempat di Jl. Pasar Ikan RT.01/04 No.124 Kel.Penjaringan Kec.Penjaringan Jakarta Utara telah terjadi peristiwa pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa HESTI LIANTI bersama dengan terdakwa IRMA BERDIANTI, sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi FITA LISTIANA.
- Bahwa perbuatan tersebut berawal dari pada saat terdakwa pulang kerja, saksi korban berada di tengah jalan dan saksi korban kesenggol tas yang terdakwa cantolkan ditangan sebelah kanan kemudian terdakwa pulang ke rumah lalu korban mengatakan "eh jangan di jalan lu nanti ditabrak dia" di depan rumah terdakwa kemudian terdakwa langsung menarik rambut korban dan dipisahkan seorang laki-laki kemudian tangan kanan terdakwa terkena bara atau api rokok, saksi korban pulang ke rumahnya memberitahu kejadian tersebut kepada keluarganya dan knrhan he.sp.rta kfiluamanya datang hertemu saya di jalan dan terjadi tarik menarik rambut kembali antara saya dengan korban tidak lama kemudian keluarga saya datang meleraikan .
- Bahwa sebelum terjadinya perkara tersebut antara terdakwa dengan saksi korban tidak pernah ada masalah dan antara terdakwa dengan saksi korban saling kenal hanya dalam hubuncian bertetangga dan terdakwa tidak saling menegur sapa.
- Bahwa maksud tujuan terdakwa menarik rambut saksi korban hanya supaya saksi korban tidak mengatakan kata-kata tersebut tadi.

Terdakwa II IRMA BERDIANTI,

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2010 sekira jam 19.00 Wib, bertempat di Jl. Pasar Ikan RT.01/04 No.124 Kel.Penjaringan Kec.Penjaringan Jakarta Utara telah terjadi peristiwa pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa HESTI LIANTI bersama dengan terdakwa IRMA BERDIANTI, sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi FITA LISTIANA.
- Bahwa perbuatan tersebut berawal ketika terdakwa sedang mencuci baju di rumah terdengar teriakan saksi korban, kemudian terdakwa keluar rumah dan meleraikan meleraikan kakak saya yaitu terdakwa HESTI LIANTI yang sedang tarik menarik rambut kemudian seorang laki-laki berada diantara saksi korban dan kakak terdakwa yang sedang tarik menarik rambut kemudian saksi korban bersama terdakwa dan kakak terdakwa bubar dan terdakwa bersama kakak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pulang ke rumah kemudian ibu saksi korban datang bersama anggota polisi dan mengatakan untuk datang ke kantor Polisi ;

- bahwa sebelum terjadinya perkara tersebut antara terdakwa dengan saksi korban tidak pernah ada masalah dan antara terdakwa dengan saksi korban saling kenal hanya dalam hubuncian bertetangga dan terdakwa tidak saling menegur sapa.
- Bahwa maksud tujuan terdakwa tidak menarik rambut saksi korban tetapi hanya meleraai kakak terdakwa yang sedang tarik menarik rambut dengan saksi korban.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka Hakim Majelis akan membuktikan dakwaan kesatu terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa dakwaan Kesatu terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Unsur Barang siapa
2. Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang ;

Ad.1 Unsur "barang siapa" :

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek/terdakwa/siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang "duduk" sebagai terdakwa adalah benar-benar terdakwa, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya "*error in persona*" dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri terdakwa sebagai terdakwa tindak pidana, lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan dengan memperhatikan identitas, kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan para terdakwa, maka yang didakwa sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa HESTI LIANTI dan terdakwa IRMA BERDIANTI sebagaimana identitasnya tersebut diatas. Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" :

Menimbang, Bahwa terdakwa HESTI LIANTI bersama dengan terdakwa IRMA BERDIANTI, pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2010 sekira jam 19.00 Wib, bertempat di Jl. Pasar Ikan RT.01/04 No.124 Kel.Penjaringan Kec.Penjaringan Jakarta Utara, telah melakukan kekerasan terhadap saksi korban FITA LISTIANA.

Menimbang, Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara awalnya pada saat saksi korban FITA LISTIANA bersama saksi EKI sedang berada di warung milik saksi Ny. SULASTRI, kemudian datang terdakwa HESTI LIANTI lewat warung tersebut namun saat itu terdakwa HESTI LIANTI tas miliknya bersenggolan dengan Saksi korban, hingga akhirnya terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cek-cok/ribut mulut lalu terdakwa HESTI LIANTI menjambak rambut Saksi korban dari belakang hingga hampir jatuh, dan kejadian tersebut berhasil dipisahkan oleh saksi Ny. SULASTRI dengan saksi EKI (pacar saksi korban) dengan dibantu warga setempat. Setelah kejadian tersebut Saksi korban pulang ke rumah dengan diantar oleh Saksi EKI dan memberitahukan kejadian tersebut kepada ibunya (saksi Ny. SUKINAH) dengan adanya pemberitahuan maka saksi Ny. SUKINAH bersama Saksi korban berusaha menemui terdakwa HESTI LIANTI, namun diperjalanan tepatnya di depan rumah saksi Ny. SRI NURHAYATI tiba tiba terdakwa HESTI LIANTI langsung menjambak Saksi korban lagi bersamaan dengan itu datang terdakwa IRMA BERDIANTI (adik terdakwa HESTI LIANTI) langsung membantu terdakwa HESTI LIANTI dan ikut menjambak rambut Saksi korban secara bersama-sama dan kepala Saksi korban dibenturkan/jedotkan ke teras rumah saksi Ny. SRI NURHAYATI hingga Saksi korban tidak bisa melakukan perlawanan. Selanjutnya saksi Ny. SUKINAH melaporkan kejadian tersebut ke petugas Kepolisian dari Pol Pos Pasar Ikan, lalu petugas tersebut datang ke tempat kejadian selanjutnya kedua belah pihak dibawa ke Polsek Metro penjaringan guna pengusutan lebih lanjut.

Menimbang, Bahwa akibat perbuatan kedua terdakwa, sehingga Saksi korban mengalami luka memar pada dahi dan kepala bagian belakang sesuai visum et repertum RS.Atmajaya No:VER/VI / RSAAJ/2010.Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu telah terbukti, maka Majelis tidak perlu mempertimbangkan dakwaan Kedua ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar dan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, karena itu para terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan pula agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa dinyatakan bersalah, maka para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum para terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa merugikan orang lain ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah di hukum dan bersikap sopan dipersidangan ;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa mempertimbangkan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap merupakan bagian yang tidak terlepas dari putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan :

MENGADILI

- Menyatakan terdakwa HESTI LIANTI dan IRMA BERDIANTI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang “ ;
- Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama : 3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari : **SELASA 31 Agustus 2010** oleh kami : **SUCIPTO, SH** sebagai Hakim Ketua , **PURWANTO, SH, M.Hum dan BUSRA, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut yang dihadiri oleh **NY.ERNI, SH** Panitera Pengganti, **SAIDA HOTMARIA, SH** Jaksa Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

PURWANTO, SH, M.Hum

SUCIPTO, SH

BUSRA, SH, MH

PANITERA PENGANTI,

NY.ERNI, SH